



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Palembang, 29 Agustus 1985, umur 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. E-mail : purnamasarilia798@gmail.com, sebagai

Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Brebes, 20 Juni 1988, umur 36 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Dahulu beralamat di xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal 11 Juli 2024, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 28 Maret 2018 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 28 Maret 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, hingga Tergugat pergi sejak 20 Maret 2020;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya Pernikahan berjalan baik, namun sejak Juni 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak bekerja dan tidak bisa menafkahi Penggugat, namun ketika Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan Tergugat malah enggan sehingga terjadi pertengkaran;
 - b. Bahwa Tergugat sering bertindak kasar kepada anak binaan Penggugat, dan bahkan beberapa kali mengajak anak binaan Penggugat untuk berkelahi;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada Maret 2020, disebabkan karena permasalahan tersebut di atas, dan Tergugat juga berkelahi dengan Orangtua Penggugat dikarenakan Orangtua Penggugat menegur Tergugat karna telah bertindak kasar kepada anak binaan Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat pergi dari kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah memberi kabar serta tidak pernah pulang ke kediaman bersama, dan saat ini Tergugat tidak ada kabar berita, berdasarkan Surat Keterangan Ghaib yang dengan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang

Halaman. 2 dari 13 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kecamatan Batu Ampar, xxxx xxxxx, tertanggal 09 Juli 2024;

6. Bahwa Tergugat tidak ada lagi memberikan kabar, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;
7. Bahwa sekarang ini tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti, dan Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga, namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang serta hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media (RRI Batam) sebanyak dua kali sesuai relas panggilannya yang dibacakan di persidangan, pemanggilan melalui mass media dilakukan karena Tergugat

Halaman. 3 dari 13 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Tidak Diketahui Alamat Tergugat saat ini (Ghaib) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, selanjutnya tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama PENGGUGAT, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 11 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 28 Maret 2018, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT dikeluarkan oleh KUA Batu Ampar xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RT.xx RW.xx

Halaman. 4 dari 13 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar Maret 2018 yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Batu Ampar xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx sampai keduanya berpisah;
- Bahwa selama Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, awalnya hidup rukun, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabterjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bekerja dan tidak bisa menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan keduanya sudah pisah rumah;
- Bahwa tidak tahu kemana perginya bahkan Penggugat sudah pernah mencari dimana keberadaan Tergugat, baik melalui keluarga Tergugat, maupun melalui teman-teman namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa tidak pernah, setelah Tergugat pergi, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada berkumpul hidup bersama kembali sampai saat ini;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman. 5 dari 13 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Palembang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar Maret 2018 yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Batu Ampar xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx sampai keduanya berpisah;
- Bahwa selama Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, awalnya hidup rukun, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat dan juga dari cerita tetangga Penggugat lainnya;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bekerja dan tidak bisa menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan keduanya sudah pisah rumah;
- Bahwa tidak tahu kemana perginya, bahkan Penggugat sudah pernah mencari dimana keberadaan Tergugat, baik melalui keluarga Tergugat, maupun melalui teman-teman namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

Halaman. 6 dari 13 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah, setelah Tergugat pergi, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada berkumpul hidup bersama kembali sampai saat ini;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang serta hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media (RRI Batam) sebanyak dua kali sesuai relas panggilannya yang dibacakan di persidangan, pemanggilan melalui mass media dilakukan karena Tergugat tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Tidak Diketahui Alamat Tergugat saat ini (Ghaib) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Sengkuang xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx; selanjutnya tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud

Halaman. 7 dari 13 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serta rukun kembali dengan penyebab sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Diketahui Alamat Tergugat saat ini (Ghaib) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Sengkuang xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, terbukti benar Tergugat saat ini tidak diketahui alamat yang jelas akan keberadaannya, baik di wilayah Republik Indonesia, maupun di luar negeri, maka perkara ini dapat diputus dengan tidak hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 718 R.Bg *Juncto* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif,

Halaman. 8 dari 13 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegele*n dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan #0046# dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utama karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bekerja dan tidak bisa menafkahi Penggugat hingga menyebabkan keduanya sudah hidup pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang, tanpa pernah ada iktikad keduanya untuk dapat berkumpul dan rukun kembali membina keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, Keterangan saksi saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 *juncto* Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Halaman. 9 dari 13 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab utama terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bekerja dan tidak bisa menafkahi Penggugat hingga menyebabkan keduanya sudah hidup pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah tempat kediaman dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman. 10 dari 13 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دراً المفسد أولي من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun kembali, hal mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau gugatan

Halaman. 11 dari 13 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 11 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah* oleh H. Gusnahari, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi,

Halaman. 12 dari 13 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muzahar, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

H. Gusnahari, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. Panggilan	: Rp	400.000,00	
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	570.000,00	(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman. 13 dari 13 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)